



SALINAN

WALIKOTA BANDAR LAMPUNG
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN WALIKOTA BANDAR LAMPUNG
NOMOR 19 TAHUN 2025

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
BADAN USAHA MILIK DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI KOTA BANDAR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 93 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, pengadaan barang dan jasa BUMD ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Badan Usaha Milik daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 4 Tahun 1956 (Lembaran-Negara Tahun 1956 No.55), Undang-Undang Darurat No. 5 Tahun 1956 (Lembaran-Negara Tahun 1956 No. 56) dan Undang-Undang Darurat No. 6 Tahun 1956 (Lembaran-Negara Tahun 1956 No. 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kotapraja, Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan, Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta kerja menjadi Undang-Undang (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas Atau Anggota Komisaris Dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 700);
6. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 67);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : Peraturan Walikota Bandar Lampung Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Badan Usaha Milik Daerah Pemerintah Kota Bandar Lampung.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota bandar Lampung.
2. Pemerintah Daerah Pemerintah Kota Bandar Lampung.

3. Wali Kota adalah Wali Kota Bandar Lampung.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kota Bandar Lampung yang membidangi Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah.
5. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disebut BUMD adalah Badan Usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh daerah.
6. Direksi adalah organ BUMD yang bertanggung jawab atas pengelolaan BUMD untuk kepentingan dan tujuan BUMD serta mewakili BUMD baik di dalam maupun diluar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
7. Pengadaan Barang dan Jasa adalah kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa dilakukan oleh BUMD.
8. Penyedia Barang dan Jasa yang selanjutnya disebut Penyedia adalah Badan Usaha yang memiliki kualifikasi untuk menyediakan barang/pekerjaan,konstruksi/jasa, konsultasi/jasa lainnya.
9. Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan Pengguna Barang.
10. Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, dan pembangunan kembali suatu bangunan.
11. Jasa Konsultansi adalah jasa layanan profesional yang membutuhkan keahlian tertentu diberbagai bidang keilmuan yang mengutamakan adanya olah pikir.
12. Jasa Lainnya adalah jasa non konsultansi atau jasa yang membutuhkan peralatan metodologi khusus, dan/ atau keterampilan dalam sistem tata kelola yang telah dikenal luas di dunia usaha untuk menyelesaikan suatu pekerjaan.
13. Pelaksana Pengadaan adalah personil yang bertanggung jawab pada proses persiapan dan pemilihan pengadaan.
14. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
15. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri dan dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan

cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

16. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
17. Swakelola adalah cara memperoleh barang/jasa yang dikerjakan sendiri oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah/Kementerian/Lembaga, organisasi kemasyarakatan atau kelompok masyarakat.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Wali Kota ini dimaksudkan adalah sebagai dasar hukum pelaksanaan pengadaan barang dan jasa lingkup BUMD Pemerintah Daerah Kota Bandar Lampung.

Pasal 3

Peraturan Wali Kota ini ditetapkan dengan tujuan sebagai berikut:

- a. Menghasilkan barang/jasa yang tepat guna, sesuai kualitas, waktu biaya, lokasi, dari penyediaan secara efektif, efisien, lebih transparan dan akuntabel;
- b. meningkatkan kemandirian, tanggung jawab dan profesionalisme dalam proses pengadaan barang dan jasa;
- c. meningkatkan sinergi antar BUMD; dan
- d. menyederhanakan dan mempercepat proses pengambilan keputusan.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Wali Kota ini, terdiri atas:

- a. prinsip, etika dan kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa
- b. pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa;
- c. para pihak Pengadaan Barang dan Jasa;

- d. pengadaan secara elektronik;
- e. organisasi Pengadaan Barang dan Jasa; dan
- f. pengawasan dan pelaporan

BAB IV

KEBIJAKAN, PRINSIP, DAN ETIKA PENGADAAN BARANG DAN JASA

Pasal 5

Kebijakan Pengadaan Barang / Jasa meliputi:

- a. meningkatkan kualitas perencanaan Pengadaan Barang / Jasa
- b. melaksanakan Pengadaan Barang/ Jasa yang lebih transparan, terbuka, dan kompetitif
- c. memperkuat kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia.

Pasal 6

Prinsip-prinsip Pengadaan Barang dan Jasa pada BUMD Sebagai Berikut:

- a. efisien, yaitu Pengadaan Barang dan Jasa harus memperhatikan fungsi, manfaat dan kegunaan yang setara atau lebih baik dibandingkan dengan anggaran yang dikeluarkan menghindari pemborosan;
- b. efektif, yaitu Pengadaan barang dan Jasa harus sesuai dengan kebutuhan dan tujuan pengadaan yang ditetapkan cara sebaik-baiknya;
- c. transparan, yaitu semua ketentuan, tata cara, syarat dan kriteria Pengadaan Barang dan Jasa yang ditetapkan bersifat terbuka dan tidak ada yang ditutupi atau disembunyikan;
- d. terbuka, yaitu proses Pengadaan Barang dan Jasa dapat diikuti oleh penyedia Barang/Jasa manapun tanpa pembatasan yang menyebabkan hilangnya kesempatan untuk berpartisipasi;
- e. bersaing, yaitu Pengadaan Barang dan Jasa harus dilakukan dengan membuka ruang terjadinya persaingan sehat dan menghindari persengkongkolan;
- f. adil/tidak diskriminatif, yaitu Pengadaan Barang/Jasa dilakukan dengan cara yang adil dengan memperlakukan semua penyedia Barang/Jasa dengan cara yang sama dan setara; dan
- g. akuntabel yaitu Pengadaan Barang dan Jasa harus mencapai target dan SNI yang telah ditetapkan dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga dapat menghindari potensi penyalahgunaan dan penyimpangan.

Pasal 7

Semua pihak yang terlibat dalam Pengadaan Barang dan Jasa berkewajiban memenuhi etika sebagai berikut:

- a. melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran dan ketepatan tujuan Pengadaan Barang dan Jasa
- b. bekerja secara professional, mandiri, dan menjaga kerahasiaan informasi yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah penyimpangan Barang dan Jasa;
- c. tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat persaingan usaha tidak sehat;
- d. menerima dan bertanggungjawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis pihak yang terkait;
- e. menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang berakibat persaingan usaha tidak sehat dalam Pengadaan Barang dan Jasa;
- f. menghindari dan mencegah pemborosan dan kebocoran keuangan BUMD;
- g. menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/ atau kolusi; dan
- h. tidak menerima, tidak menawarkan, atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat, dan apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang dan Jasa.

BAB IV

PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG DAN JASA

Bagian Kesatu

Jenis Pengadaan

Pasal 8

- (1) Jenis Barang/Jasa yang dilakukan pengadaan oleh BUMD:
 - a. barang;
 - b. pekerjaan konstruksi;
 - c. jasa konsultansi; dan
 - d. jasa lainnya
- (2) Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara
 - a. swakelola; dan/atau
 - b. Penyedia.

Bagian Kedua
Sumber Dana

Pasal 9

Sumber dana pengadaan Barang dan Jasa BUMD meliputi:

- a. dana BUMD;
- b. dana hibah; dan
- c. sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Jenis Penyediaan

Pasal 10

- (1) Penyedia Barang dan Jasa wajib memenuhi kualifikasi sesuai dengan Barang / Jasa yang diadakan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawab atas:
 - a. pelaksanaan kontrak;
 - b. kualitas Barang/Jasa
 - c. ketepatan perhitungan jumlah atau volume;
 - d. ketepatan waktu penyerahan; dan
 - e. ketepatan tempat penyerahan.

Bagian Keempat
Pelaksanaan Pengadaan

Pasal 11

- (1) Pengadaan Barang dan Jasa dilaksanakan melalui metode swakelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengadaan Barang dan Jasa dilaksanakan melalui metode pemilihan penyediaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b terdiri atas:
 - a. pembelian langsung, yaitu pembelian barang yang bersifat rutin dan sederhana yang dilakukan dengan cara membeli langsung kepada penyedia barang/jasa;
 - b. pengadaan langsung, yaitu pengadaan barang dan jasa yang bersifat khusus sederhana;
 - c. penunjukan langsung, yaitu pengadaan barang dan jasa yang dilakukan untuk pengadaan barang dan jasa yang bersifat khusus atau dalam keadaan tertentu, dimana proses pemilihan metode lainnya tidak dapat dilakukan;

- d. tender, yaitu pengadaan barang/konstruksi/jasa lainnya yang dilakukan dengan mengundang penyedia barang/jasa untuk menyampaikan penawaran terbuka;
 - e. seleksi, yaitu pengadaan konsultasi yang dilakukan dengan cara mengundang penyedia barang/jasa untuk menyampaikan penawaran secara terbuka; dan
 - f. e-purchasing, yaitu pengadaan barang dan jasa yang dilakukan dengan cara pembelian secara online melalui e- marketplace yang sudah mencerminkan persaingan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ditetapkan dengan Peraturan Direksi.
 - (4) Peraturan Direksi mengenai pelaksanaan Barang/ Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Wali Kota ini berlaku dan selanjutnya dilaporkan kepada Sekretaris Daerah Kota Bandar Lampung.

Pasal 12

Jenjang Nilai Pengadaan Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Direksi.

Pasal 13

- (1) Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa ditunagkan dalam kontrak/perjanjian antara Pengguna Barang dan Jasa dan Penyedia Barang dan Jasa yang mengatur jelas mengenai hak dan kewajiban para pihak;
- (2) Ketentuan mengenai kontrak atau perjanjian sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dalam Peraturan Direksi dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

Barang dan Jasa yang ditiadakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) sudah tertuang dalam Rencana Bisnis Perusahaan.

BAB VI

PARA PIHAK PENGADAAN BARANG DAN JASA

Bagian Kesatu

Pelaku Pengadaan Barang /Jasa

Pasal 15

- (1) Pelaku Pengadaan barang/jasa pada BUMD terdiri atas:
 - a. PA;

- b. PPK;
- c. Pejabat Pengadaan;
- d. PokjaPemilihan;
- e. AgenPegadaan;
- f. Penyelenggara Swakelola;
- g. Penyedia;

Pasal 16

- (1) Dalam rangka Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa BUMD dapat membentuk organisasi Pengadaan Barang dan Jasa.
- (2) Pembentukan organisasi Pengadaan Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan karakteristik dan kebutuhan BUMD
- (3) Pelaksana Pengadaan Barang dan Jasa dijabat oleh personel yang memiliki kualifikasidan keahlian dibidang Pengadaa Barang dan Jasa yang dibuktikann dengan kepemilikan sertifikat keahlian Pengadaan Barangdan Jasa.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi Pengadaan Barang dan Jasa ditetapkan dengan peraturan Direksi.

Bagian Kedua Pengguna Anggaran

Pasal 17

- (1) PA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a adalah Direktur Utama sebagai pimpinan tertinggi BUMD.
- (2) PA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas dan kewenangan:
 - a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja;
 - b. mengadakan perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaranbelanja yang telah ditetapkan;
 - c. menetapkan perencanaan pengadaan;
 - d. menetapkan dan mengumumkan RUP;
 - e. melaksakanakan konsolidasi Pengadaan Barang/ Jasa;
 - f. menetapkan menunjuk langsung untuk Tender/ seleksi ulang gagal;
 - g. menetapkan PPK;
 - h. menetapkan panitia pemilihan/ Pejabat Pengadaan;
 - i. menetapkan penyelenggara swakelola;
 - j. menetapkan tim teknis;
 - k. menetapkan tim juri/tim ahli untuk pelaksaan melalui sayembara/kontes;
 - l. menyatakan tender gagal/ seleksi gagal.

Bagian Ketiga
Pejabat Pembuat Komitmen

Pasal 18

- (1) PPK sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 ayat (1) huruf b merupakan pejabat yang ditetapkan oleh PA untuk melaksanakan Pengadaan Barang/ Jasa;
- (2) PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas:
 - a. menyusun perencanaan pengadaan;
 - b. menetapkan spesifikasi teknis/Kerangka Acuan Kerja (KAK);
 - c. menetapkan rancangan kontrak;
 - d. menetapkan HPS;
 - e. menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada penyedia;
 - f. mengusulkan perubahan jadwal kegiatan;
 - g. menetapkan tim pendukung;
 - h. menetapkan tim atau tenaga ahli;
 - i. menetapkan surat penunjukan penyedia Barang/Jasa;
 - j. mengendalikan kontrak;
 - k. melaporkan pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan kepada PA;
 - l. menyerahkan hasil pekerjaan kegiatan kepada PA dengan penyerahan;
 - m. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan; dan
 - n. menilai kinerja penyedia;
- (3) selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) PPK melaksanakan tugas pelimpahan kewenangan dari PA meliputi:
 - a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja; dan
 - b. mengadakan dan menetapkan perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran belanja yang telah ditetapkan.
- (4) PPK dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibantu oleh pengelola Barang/Jasa.
- (5) Dalam hal tidak ada personel yang dapat ditunjuk sebagai PPK, PA dapat bertindak sebagai PPK.

Pasal 19

- (1) PPK sebagaimana dimaksud dalam pasal (16) ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. memiliki integritas;
 - b. memiliki disiplin tinggi;
 - c. memiliki tanggung jawab dan kualifikasi

- teknis serta manajerial untuk melaksanakan tugas;
 - d. mampu mengambil keputusan, bertindak tegas dan memiliki keteladanan dalam sikap perilaku serta tidak pernah terlibat korupsi, kolusi, dan nepotisme;
 - e. menandatangani pakta integritas; dan
 - f. diutamakan memiliki sertifikat keahlian pengadaan Barang/ Jasa
- (2) Persyaratan manajerial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c yaitu:
- a. berpendidikan paling rendah Strata Satu (S1) dengan bidang keahlian sesuai dengan tuntutan pekerjaan atau apabila tidak dipenuhi dapat diganti paling rendah berpendidikan Ahli Madya atau D3;
 - b. memiliki pengalaman paling singkat 1 (satu) tahun terlibat secara aktif dalam kegiatan yang berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa; dan
 - c. memiliki kemampuan kerja secara kelompok dalam melaksanakan setiap tugas/pekerjaannya.
- (3) PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh dirangkap oleh:
- a. pengelola keuangan;
 - b. panitia pemilihan/pejabat pengadaan;

Bagian Keempat Pejabat Pengadaan

Pasal 20

- (1) Pejabat Penadadaan/Pokja Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c dan huruf d berasal dari:
- a. pegawai BUMD;
 - b. BUMD lainnya; atau
 - c. instansi lainnya.
- (2) Pejabat Penngadaan /Pokja pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi persyaratan:
- a. memiliki integritas, disiplin, dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas;
 - b. memahami pekerjaan yang akan diadakan;
 - c. memahami jenis pekerjaan tertentu yang menjadi tugas Pokja Pengadaan/ Panitia Pemilihan yang bersangkutan;
 - d. memahami isi dokumen, metode dan prosedur pengadaan;
 - e. diutamakan mempunyai sertifikat keahlian Barang/Jasa; dan
 - f. menandatangani pakta integritas;

- (3) Pejabat Pengadaan/Pokja Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas pokok dan kewenangan meliputi
 - a. menyusun rencana Barang Pemilihan Penyedia Barang/Jasa;
 - b. menetapkan jadwal Pemilihan;
 - c. menetapkan dokumen Pemilihan;
 - d. menetapkan besaran nominal jaminan penawaran
 - e. mengumumkan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di website BUMD dan/atau melalui papan pengumuman resmi untuk masyarakat;
 - f. menilai kualifikasi Penyedia Barang/Jasa;
 - g. melakukan evaluasi administrasi, teknis, dan harga terhadap penawaran yang masuk;
 - h. menyampaikan hasil pemilihan penyedia barang/jasa kepada PPK;
 - i. menyerahkan dokumen asli pemilihan penyedia barang/ Jasa kepada PA; dan
 - j. membuat laporan mengenai proses pengadaan kepada PA.
- (4) Selain tugas pokok dan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam hal di perlukan Pejabat Pengadaan Pokja. Pemilihan dapat mengusulkan kepada PPK;
 - a. perubahan HPS; dan/atau
 - b. perubahan spesifikasi teknis pekerjaan.
- (5) Dalam hal pengadaan barang/ jasa bersifat khusus dan/atau memerlukan keahlian khusus, Pejabat Pengadaan/Pokja Pemilihan dapat menggunakan jasa tenaga ahli.

Pasal 21

Pejabat Pengadaan/Pokja Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 tidak boleh merangkap sebagai Pejabat Pengelola Keuangan atau bendahara.

BAB VIII

ORGANISASI PENGADAAN BARANG DAN JASA

Pasal 22

- (1) Untuk menjamin kemanfaatan umum berupa penyediaan Barang/Jasa yang bermutu sesuai dengan prinsip Pengadaan Barang dan Jasa BUMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan pengawasan oleh direksi;
- (2) Direksi dapat menunjuk satuan pengawas internal untuk membantu pelaksanaan pengawasan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 23

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Direksi mengenai Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa yang bertentangan atau tidak sesuai dengan Peraturan Wali Kota ini, harus disesuaikan paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku;
- b. BUMD dalam melaksanakan Pengadaan Barang dan Jasa harus berdasarkan/berpedoman pada ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Wali Kota ini; dan
- c. Peraturan Wali Kota Bandar Lampung Nomor 49 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan barang/Jasa Di Lingkunga Perusahaan Daerah Air Minum Way Rllau Kota Bandar Lampung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Bandar Lampung Nomor 24 Tahun 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan barang/Jasa Di Lingkunga Perusahaan Daerah Air Minum Way Rllau Kota Bandar Lampung Dlcabut dan DInyatakan Tidak Berlaku.

BAB X
PENUTUP

Pasal 24

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam berita Daerah Kota Bandar Lampung.

Ditetapkan di Bandar Lampung
pada tanggal 25 Juni 2025

WALI KOTA BANDAR LAMPUNG,

Cap/dto

EVA DWIANA

Diundangkan di Bandar Lampung
pada tanggal 25 Juni 2025

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG,

Cap/dto

IWAN GUNAWAN

BERITA DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG TAHUN
2024 NOMOR 19